



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 272-K/PM II-08/AL/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RIJANTO
Pangkat/NRP	: Serma Ang/91609
J a b a t a n	: Badenmako
K e s a t u a n	: Kolinlamil
Tempat, tgl lahir	: Jakarta, 10 April 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan BSD Kp. Serpong Kel. Serpong Kec. Tangerang Kab. Tangerang Selatan Banten.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomal Lantamal III Jakarta Nomor BPP/77/A-3/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kolinlamil selaku Papera Nomor : Kep/44/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/118/X/2014 tanggal 6 November 2014.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP/272/PM II-08/AL/XI/2014 tanggal 12 November 2014.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/272/PM II-08/AL/XI/2014 tanggal 13 November 2014.
4. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/118/X/2014 tanggal 6 November 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
 - c. / c. Membebankan... Membebankan...
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
 - d. Memohon agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor: I/PKT/08/2013 tanggal 12 Agustus 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan tidak diberhentikan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/118/X/2014 tanggal 6 November 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas, di pinggir jalan daerah Perumnas 2 Parung Panjang Tangerang Banten, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Ang Rijanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 17 pada tahun 1998 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Mabesal dan pada tahun 2008 Terdakwa dimutasi tugaskan di Kolinlamil Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Ang NRP. 91609.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Muthia Rhomadhita (Saksi-1) pada tahun 2010 di Stasiun Kereta Api Serpong Tangerang Banten. Setelah kenal selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukaran No. HP namun tidak pernah berkomunikasi dan sekira bulan Desember 2012 Saksi-1 mengirimkan sms kepada Terdakwa dan saling curhat. Sehingga Terdakwa timbul rasa suka kepada Saksi-1 selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran sering terjadi cekcok mulut karena Terdakwa merasa cemburu, karena Saksi-1 sering mendapat sms dari teman laki-laki Saksi-1 yang akan datang ke rumah dan karena Terdakwa merasa dibohongi karena Saksi-1 sering diberi pulsa oleh teman laki-laki Saksi-1.
4. Bahwa pada Sabtu (tanggalnya lupa) bulan Juni 2013 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 mengirimkan sms kepada Terdakwa agar menjemput Saksi-1 yang saat itu ada di Tanjung Priok. Keesokan harinya pada hari Minggu agar menjemput Saksi-1 yang itu ada di Tanjung Priok. Keesokan harinya pada hari Minggu sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa janji untuk menunggu di Halte Cempaka Mas, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 pulang bareng naik bus dan turun di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat, dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 ke warung untuk makan dan tiba-tiba ada sms masuk ke HP Saksi-1 dan Terdakwa membaca sms tersebut ternyata ada yang menanyakan "pulsanya sudah masuk apa belum" dan Saksi-1 hanya menjelaskan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang mengirim pulsa tersebut adalah terman dari ibunya, tidak lama kemudian ada sms lagi yang menanyakan pulsa sudah masuk apa belum, sebelumnya Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-1 "Kok pulsa kamu banyak dapat dari mana dan kamu punya uang dari mana bisa memberi saya pulsa" dan Saksi-1 menjawab "pulsa tersebut diberi oleh saudara saya". Namun Terdakwa mengetahui bahwa pulsa tersebut diberi/diisi oleh seseorang yang mengirim sms menanyakan pulsanya sudah masuk apa belum. Kemudian Terdakwa merasa kesal karena dibohongi oleh Saksi-1 dan terjadi cekcok mulut.

5. Bahwa setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju stasiun kereta api Tanah Abang sambil menunggu peron, pada saat berada di kamar mandi Terdakwa dan Saksi-1 saling cekcok mulut sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka kea rah wajah Saksi-1 berulang kali hingga Saksi-1 mengakui bahwa pulsa tersebut bukan dikirim oleh saudaranya melainkan diisi oleh teman laki-laki Saksi-1 lalu terdakwa menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan kearah kaki Saksi-1 sambil berkata "mengapa kamu membohongi saya terus".

/ 6.

Bahwa...

6. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan Saksi-1 naik kereta api dan turun di stasiun kereta api Serpong, pada saat itu Terdakwa sempat berganti pakaian menggunakan pakaian PDL Loreng dan pada saat di dalam stasiun Kereta Api Serpong Saksi-1 mengakui kepada Terdakwa bahwa dirinya juga menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki yang sudah beristri dan juga Saksi-1 menjalin hubungan dengan laki-laki lain, mendengar pengakuan dari Saksi-1, Terdakwa merasa kesal karena sudah dibohongi oleh Saksi-1 lalu Terdakwa menendang kaki kanan Saksi-1 dengan menggunakan sepatu PDL secara berulang-ulang kali, selain itu Terdakwa juga menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut Saksi-1 karena telah memukuli Saksi-1. Kemudian Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mau putus dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang ke rumah orangtua Saksi-1. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib pagi hari Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumah dan bertemu dengan kedua orangtuanya dan Terdakwa dipersilahkan untuk menginap di rumah Saksi-1 dan keesokan harinya sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa pamit pulang dari rumah Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1 mengirim sms kepada Terdakwa dan mengatakan akan tidur siang. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud ingin berlebaran dan setelah tiba di rumah Saksi-1 sekira pukul 12.10 Wib, Terdakwa melihat Saksi-1 bersama saudaranya dan tidak sedang tidur. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi dengan menggunakan sepeda motor Minerva Nopol B-6052-SPD, setelah sampai di pinggir jalan di daerah Perumnas 2 Parung Panjang Tangerang Banten, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 mengapa Saksi-1 membohongi Terdakwa mengatakan tidur siang. Sehingga Terdakwa merasa kesal kepada Saksi-1 dan untuk memberikan pelajaran kepda Saksi-1, Terdakwa melepaskan helm kemudian memukulkan helm kea rah Saksi-1, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu menyudutkan rokok yang masih menyala ke paha kiri Saksi-1. Kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling minta maaf, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang ke rumah.

8. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Muthia Tyas Rhomadhita (Saksi-1) berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Nomor: 11/I/PKT/08/2013 tanggal 12 Agustus 2013, pada pemeriksaan fisik umum:

- Keadaan umum : sakit ringan, kesadaran : sadar penuh, tekanan darah: 11/70 mm tekanan air raksa, frekuensi nadi: 120 x per menit, frekuensi nafas: 18 x per menit.
- Pada lengan atas kiri sisi dalam 3 cm diatas lipat siku terdapat bengkak sewarna kulit berukuran 6 cm x 5 cm dan nyeri pada penekanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada paha kiri sisi depan 8 cm di atas lutut terdapat luka bakar derajat 1 bentuk bulat, bagian tengah bawah berwarna kelabu dikelilingi kulit yang berwarna merah ukuran luka 1 cm x 1 cm.

Disimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan usia 23 (dua puluh tiga) tahun ini, ditemukan bengkak pada lengan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat dua pada paha yang menurut pola sifat luka sesuai dengan luka akibat sundutan rokok. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

9. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III Jakarta.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

/ Saksi-1....

Saksi-1 :

Nama lengkap: Muthia Tyas Rhomadhita, Pekerjaan: Mahasiswi BSI Serpong, Tempat tgl.lahir: Jakarta, 29 Maret 1990, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Jl. Delima V No. 18 RT.003 RW.07 Kel. Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Stasiun Serpong, saat itu Terdakwa sedang menunggu kereta api dan Saksi-1 sedang sarapan di warung dalam stasiun, setelah itu Saksi-1 apabila mau berangkat atau mau pulang kerja terkadang berpapasan dengan Terdakwa kemudian saling bertukar HP.
3. Bahwa setelah pengenalan tersebut kemudian sekira bulan Januari 2013 Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, meskipun Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa agar menjemput Saksi-1 di Tanjung Priok namun Saksi dan Terdakwa sepakat janji bertemu di Halte Cempaka Mas keesokan harinya.
5. Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 08.30 Wib Saksi mengajak Terdakwa pulang bareng dengan menggunakan bus dan turun di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat akan pulang menggunakan KRL menuju Serpong, sebelum naik KRL sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Terdakwa singgah di warung untuk makan dan pada saat makan



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerima SMS lalu Terdakwa membaca sms tersebut yang menanyakan apakah pulsanya sudah masuk atau belum sehingga Terdakwa bertanya dapat kiriman pulsa darimana dan Saksi menjawab pulsa tersebut kiriman dari teman ibunya, belum sempat Saksi menjawab sms itu sudah ada sms lagi menanyakan pulsanya sudah masuk belum, dan sebelumnya Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi kok pulsa Saksi banyak dapat darimana dan dijawab Saksi-1 diberi dari saudaranya, namun Terdakwa tidak percaya sehingga terjadi cekcok mulut dengan Saksi.

6. Bahwa setelah terjadi cekcok mulut kemudian Terdakwa memukul Saksi 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal kearah bibir sebelah kiri hingga berdarah dan 2 (dua) kali pelipis kanan.

6. Bahwa setelah selesai makan kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju Stasiun Tanah Abang dan pada saat berada di toilet Stasiun Tanah Abang sekira pukul 13.30 Wib Saksi dipukul kembali oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bibir sebelah kanan 2 (dua) kali hingga berdarah, kepala bagian kanan 2 (dua) kali dan disikut dengan dengkul kaki Terdakwa mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Terdakwa pulang dari Stasiun Tanah Abang menuju Serpong dan selama perjalanan kembali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi mengenai dagu 1 (satu) kali dengan tangan mengepal dan menendang 1 (satu) kali mengenai bagian perut.

8. Bahwa setelah sampai di Stasiun Serpong sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa masih juga menendang Saksi mengenai paha kanan kiri dan tulang kering serta lutut Terdakwa mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi mual dan pusing dan Terdakwa juga berpesan kalau Saksi di tanya orang tuanya agar menjawab habis dicopet dan jatuh dari KRL dan Saksi mau menurutinya karena apabila lapor Saksi diancam dengan menggunakan sangkur oleh Terdakwa sambil mengatakan keluarga Saksi akan dibunuh sehingga Saksi takut bercerita atas apa yang dialaminya kepada orang tuanya maupun lapor ke Pomal.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keesokan harinya Saksi mengalami memar di dibagian bibir, pelipis, paha dan Saksi sehari tidak bisa beraktifitas hanya tidur saja karena badan terasa sakit semua dan kepala terasa pusing lalu Saksi diurut oleh tukang pijat.

/ 10.

Bahwa...

10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi karena Terdakwa cemburu kepada Saksi mendapat kiriman pulsa juga adanya sms dari teman laki-laki Saksi yang akan main ke rumah.

11. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Saksi berada di rumah sedang ngobrol dengan teman laki-laki satu kampus bernama Naufal datang Terdakwa, karena sebelumnya sudah ada sms dari Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata yang kotor sehingga untuk menghindari Terdakwa marah kemudian Saksi menghampiri Terdakwa namun tetap saja Terdakwa marah-marah sehingga terjadi cekcok mulut lalu Terdakwa mengajak makan Saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi.

12. Bahwa sesampainya di pinggir jalan di komplek Perumnas 3 Parung Panjang Bogor Jawa Barat dalam kondisi sepeda motor berjalan Terdakwa melepaskan helmnya lalu dipukulkan ke arah muka Saksi yang sedang dibonceng sebanyak 1 (satu) kali namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi sehingga helmnya mengenai lengan tangan kiri Saksi kemudian tidak beberapa lama sepeda motor dihentikan dan terjadi lagi cekcok mulut dan Terdakwa berusaha memukul Saksi namun Saksi dapat menghindar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa berjalan lagi dengan tetap menggunakan sepeda motor kemudian berhenti lagi dan terjadi cecok mulut lagi dan pada saat Saksi duduk di jok sepeda motor dengan kondisi emosi Terdakwa telah menyulut 1 (satu) kali dengan rokok menyala ke arah paha Saksi hingga rokoknya mati dan meremas keras paha Saksi hingga terasa sakit. Dan pada saat mengantar pulang Terdakwa mengatakan agar bersikap biasa saja supaya tidak dicurigai orang tua Saksi.
14. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut tangan kiri Saksi mengalami memar dan tidak bisa diluruskan serta ada luka bakar di paha sebelah kiri.
15. Bahwa pada awalnya Saksi tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa karena adanya ancaman dari Terdakwa akan membunuh keluarganya jika Saksi melapor namun setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013, Saksi-1 tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa lalu memberanikan diri untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III.
16. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa dan tidak memaafkan Terdakwa serta mohon keadilan dengan memproses Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap: Widyo Tyassanto, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Kemdikbud, Tempat tgl.lahir: Jakarta, 6 Februari 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Jl. Delima V No. 18 RT. 03/Rw.07 Kel. Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2013 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengantar anaknya yang bernama Sdri. Muthia Tyas Rhomadhita (Saksi-1) ke rumahnya karena pada saat itu Saksi-1 sedang mengalami musibah dicopet di dalam kereta api di daerah Pondok Kranji Tangerang Selatan.
3. Bahwa pada saat diantar oleh Terdakwa, kondisi Saksi-1 lusuh, kaki dan dengkulnya memar serta jalannya dipapah dan saat ditanya Saksi-1 mengatakan habis dicopet dan jatuh dari KRL dan didukung oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak curiga dan merasa simpati karena merasa Terdakwa menolong Saksi-1 apalagi sampai diantar pulang ke rumahnya sehingga Saksi mengijinkan Terdakwa menginap di rumahnya.
4. / 4. Bahwa...
Bahwa karena Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga maka Saksi mengingatkan Saksi-1 agar berhati-hati dan sepengetahuan Saksi hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa.
5. Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sore hari Saksi mendapat tilpon dari adiknya pada saat di Bandung mendapat cerita dari Saksi-1 kalau dirinya telah di sunut pakai rokok mengenai paha oleh Terdakwa.
6. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi-1 menanyakan kebenaran informasi tersebut dan dibenarkan oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 juga cerita bahwa telah 4 (empat) kali di perlakukan kasar oleh Terdakwa yaitu :



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib di warung makan Tanah Abang Jakarta Pusat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul dan menendang serta mengancam Saksi-1 dengan menggunakan pisau sangkur.
 - b Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib masih di Tanah Abang Jakarta Pusat pada saat di dalam Stasiun Tanah Abang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul dan menendang.
 - c Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
 - d Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Perum III Parung Panjang Bogor Jawa Barat, pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memukili Saksi-1 dengan helm serta menyundutkan rokok ke paha kiri Saksi-1.
7. Bahwa selain telah melakukan pemukulan Terdakwa juga mengancam Saksi-1 akan dibunuh dan telah merampas 2 (dua) unit HP milik Saksi-1 dan belum dikembalikan.
8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 adalah karena terdakwa merasa cemburu terhadap Saksi-1 yang telah menerima SMS dari teman laki-laki Saksi-1 yang akan datang ke rumah pada saat lebaran.
9. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi melarang Saksi-1 berhubungan dengan Terdakwa lagi karena Saksi-2 juga mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III.
10. Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan menuntut Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap: Tri Indri Aryani Pekerjaan: Mahasiswi Poltekkes Jakarta II Jurusan teknik Gigi, Tempat tgl.lahir: Jakarta, 24 Juli 1993, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Jl. Delima V No. 18 RT.003/RW07 Kel. Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2013 saat makan daerah Cicayur Tangerang dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Muthia Tyas Rhomadhita (Saksi-1) merupakan kakak kandung Saksi.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa yang sudah berstatus sudah berkeluarga.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, mengetahui pada saat perjalanan ke Bandung tanggal 9 Agustus 2013 Saksi-1 bercerita kepada Saksi mengatakan bahwa Terdakwa telah memukuli Saksi-1 yaitu pada tanggal 8 Agustus 2013 di Perumnas III Bogor Jawa Barat dan pada tanggal 29 Juni 2013 di kamar mandi Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat dengan cara menendang dengan kaki

/3. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Terdakwa juga mengancam Saksi-1 dengan menggunakan sangkur yang akan ditusukkan kearah perut Saksi-1.

- 4 Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa cemburu terhadap Saksi-1 yang telah menerima SMS dari teman laki-laki Saksi-1.
- 5 Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 sering mengalami pusing di kepala.
- 6 Bahwa karena tidak terima atas perbuatan Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Ang Rijanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 17 pada tahun 1998 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Mabesal dan pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Kolinlamil Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Ang NRP. 91609.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Muthia Rhomadhita (Saksi-1) pada tahun 2010 di Stasiun Kereta Api Serpong Tangerang Banten, setelah kenal selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukaran No. HP namun tidak pernah berkomunikasi.
3. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2012 Terdakwa menerima sms dari Saksi-1 lalu saling curhat sehingga Terdakwa timbul rasa suka kepada Saksi-1 dan menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran sering terjadi cekcok mulut karena Terdakwa cemburu Saksi-1 sering mendapat sms dari teman laki-laki Saksi-1 yang akan datang ke rumah dan Terdakwa merasa dibohongi karena Saksi-1 sering diberi pulsa oleh teman laki-laki Saksi-1 namun Saksi-1 mengatakan dari saudaranya.
5. Bahwa pada Sabtu (tanggalnya lupa) bulan Juni 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima sms dari Saksi-1 mengatakan agar menjemput Saksi-1 yang saat itu ada di Tanjung Priok.
6. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa janji dengan Saksi-1 untuk menunggu di Halte Cempaka Mas, dan setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 pulang bareng naik bus dan turun di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat.
7. Bahwa sebelum naik KRL di Stasiun Tanah Abang Terdakwa dan Saksi-1 menuju warung untuk makan, bersamaan itu tiba-tiba ada sms masuk ke HP Saksi-1 dan Terdakwa membaca sms tersebut ternyata ada yang menanyakan “pulsanya sudah masuk apa belum” dan Saksi-1 hanya menjelaskan bahwa yang mengirim pulsa tersebut adalah teman ibunya, tidak lama kemudian ada sms lagi yang menanyakan apakah pulsa sudah masuk apa belum.
8. Bahwa karena Terdakwa sebelumnya pernah menanyakan kepada Saksi-1 “Kok pulsa kamu banyak dapat dari mana dan kamu punya uang dari mana bisa memberi saya pulsa” jawaban Saksi-1 “pulsa tersebut diberi oleh saudara saya, dan karena Terdakwa mengetahui bahwa pulsa tersebut diberi/diisi oleh seseorang yang mengirim sms menanyakan pulsanya



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk apa belum sehingga Terdakwa merasa kesal/jengkel karena dibohongi oleh Saksi-1 lalu terjadi cekcok mulut kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai bibir dan pelipis.

/9.

Bahwa...

9. Bahwa setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju Stasiun Tanah Abang sambil menunggu peron, dan pada saat berada di kamar mandi Terdakwa dan Saksi-1 saling cekcok mulut sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka kearah wajah Saksi-1 berulang kali hingga Saksi-1 mengakui bahwa pulsa tersebut bukan dikirim oleh saudaranya melainkan diisi oleh teman laki-laki Saksi-1 lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan kearah kaki Saksi-1 sambil berkata "mengapa kamu membohongi saya terus".

10. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan Saksi-1 naik kereta api dan turun di Stasiun kereta api Serpong, pada saat itu Terdakwa sempat berganti pakaian menggunakan pakaian PDL Loreng dan pada saat di dalam stasiun Kereta Api Serpong Saksi-1 mengakui kepada Terdakwa bahwa dirinya juga menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki yang sudah beristri dan juga Saksi-1 menjalin hubungan dengan laki-laki lain, mendengar pengakuan dari Saksi-1, Terdakwa merasa kesal karena sudah dibohongi oleh Saksi-1 lalu Terdakwa menendang kaki Saksi-1 dengan menggunakan sepatu PDL secara berulang kali, setelah itu Saksi-1 minta maaf untuk tidak mengulangi membohongi Terdakwa dan Terdakwaupun minta maaf sekaligus meminta untuk memutuskan hubungan namun Saksi-1 tidak mau lalu Terdakwa mengantar pulang Saksi-1 ke rumah orang tuanya di Serpong dan Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi-1.

11. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menerima sms dari Saksi-1 mengatakan akan tidur siang, karena penasaran Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud ingin berlebaran dan setelah tiba di rumah Saksi-1 sekira pukul 12.10 Wib ternyata Saksi-1 tidak tidur namun sedang bersama saudaranya.

12. Bahwa karena Terdakwa kesal/jengkel telah dibohongi oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Minerva Nopol B-6052-SPD, setelah sampai di pinggir jalan di daerah Perumnas 2 Parung Panjang Tangerang Banten, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 mengapa Saksi-1 membohongi Terdakwa mengatakan tidur siang padahal tidak tidur dan untuk memberikan pelajaran kepada Saksi-1, Terdakwa melepaskan helm kemudian memukulkan helm kearah Saksi-1.

13. Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor sambil cekcok mulut dengan Saksi-1 lalu Terdakwa menyulutkan rokok yang masih menyala ke paha kiri Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 pulang.

14. Bahwa setelah kejadian tersebut 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi-1 untuk meminta maaf namun sampai di rumahnya kosong dan kedua saat diperiksa di Pomal namun Saksi-1 maupun orang tuanya tidak mau menerima.

15. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat : 1 (satu) lembar surat hasil kesimpulan Visum Et Repertum dari dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor:I/ PKT/08/2013 tanggal 12 Agustus 2013, yang kesimpulannya menerangkan ditemukan bengkak pada lengan akibat kekerasan tumpul, luka bakar derajat dua pada paha yang menurut pola dan sifat luka sesuai dengan luka akibat sundutan rokok, oleh karena itu korban yang bersangkutan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa maupun para Saksi membenarkan keberadaan barang-barang dan surat tersebut sebagai hasil perbuatan Terdakwa dalam perkara ini; selanjutnya setelah dihubungkan satu sama lain dengan alat bukti lain ternyata masih berhubungan dan bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut .

/ 1.

Bahwa...

1. Bahwa benar Serma Ang Rijanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 17 pada tahun 1998 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Mabesal dan pada tahun 2008 Terdakwa mutasi ke Kolinlamil Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Ang NRP. 91609.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Muthia Tyas Rhomadhita (Saksi-1) pada tahun 2010 di Stasiun Kereta Api Serpong Tangerang Banten dan saling bertukar nomor HP kemudian sejak bulan Januari 2013 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 September 2013 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-1 di Halte Cempaka Mas untuk pulang bersama-sama ke Parung, setelah bertemu sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pulang bareng dengan menggunakan bus dan turun di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat.
4. Bahwa benar sebelum naik KRL menuju Parung di Stasiun Tanah Abang Terdakwa dan Saksi-1 sekira pukul 13.00 Wib singgah dulu di warung disekitar daerah Tanah Abang untuk makan dan pada saat makan Terdakwa mendengar nada bunyi HP Saksi-1, setelah dibaca dan ditanya Saksi-1 mengatakan pulsa diberi oleh saudaranya tetapi Terdakwa tidak percaya sehingga terjadi cekcok mulut kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bibir kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga berdarah dan pelipis kanan sebanyak 2 (dua).
5. Bahwa benar setelah selesai makan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dengan berjalan kaki pergi menuju Stasiun Tanah Abang dan pada saat berada di toilet Stasiun Tanah Abang sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa memukul kembali Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bibir sebelah kanan 2 (dua) kali hingga berdarah, kepala bagian kanan 2 (dua) kali dan disikut dengan dengkul kaki Terdakwa mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Terdakwa pulang dari Stasiun Tanah Abang menuju Serpong menggunakan KRL dan selama perjalanan kembali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi mengenai dagu 1 (satu) kali dengan tangan mengepal dan menendang 1 (satu) kali mengenai bagian perut.
7. Bahwa benar setelah sampai di Stasiun Serpong sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa masih juga menendang Saksi-1 mengenai paha kanan kiri dan tulang kering serta lutut Terdakwa mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 mual dan pusing dan Terdakwa juga berpesan kepada Saksi bila orang tuanya bertanya dijawab habis kecopetan dan jatuh dari KRL.
8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 tetapi ternyata Saksi-1 tidak tidur melainkan sedang menemui dan ngobrol dengan teman laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 mengatakan sedang tidur sehingga Terdakwa



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jengkel dan emosi kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi makan dengan berboncengan sepeda motor.

9. Bahwa benar sesampainya di pinggir jalan Komplek Perumnas 3 Parung Panjang Bogor Jawa Barat dalam kondisi sepeda motor berjalan Terdakwa melepaskan helmnya lalu dipukulkan ke arah muka Saksi-1 yang sedang dibonceng sebanyak 1 (satu) kali namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi-1 kemudian tidak beberapa lama sepeda motor dihentikan dan terjadi lagi cekcok mulut lalu Terdakwa berusaha memukul Saksi-1 namun Saksi-1 dapat menghindari.

10. Bahwa setelah itu Terdakwa menjalankan kembali sepeda motornya kemudian berhenti dan terjadi cekcok mulut lagi dan pada saat Saksi-1 duduk di jok sepeda motor dengan kondisi emosi Terdakwa telah menyundut 1 (satu) kali dengan rokok menyala ke arah paha Saksi-1 hingga rokoknya mati dan meremas keras paha Saksi dan pada saat mengantar pulang Saksi-1 Terdakwa mengatakan agar bersikap biasa saja supaya tidak dicurigai orang tua Saksi-1.

11. Bahwa benar Saksi-1 mau menuruti perintah Terdakwa untuk tidak bercerita apa yang terjadi

/ sebenarnya....

sebenarnya kepada orang tuanya karena Saksi-1 diancam oleh Terdakwa apabila mengatakan yang sebenarnya keluarga terutama ayahnya akan dibunuh oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 berbohong kepada orang tuanya.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami pada lengan atas kiri sisi dalam 3 cm diatas lipit siku terdapat bengkak sewarna kulit berukuran 6 cm x 5 cm dan nyeri pada penekanan, pada paha kiri sisi depan 8 cm di atas lutut terdapat luka bakar derajat 1 bentuk bulat, bagian tengah bawah berwarna kelabu dikelilingi kulit yang berwarna merah ukuran luka 1 cm x 1 cm, dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada lengan akibat kekerasan tumpul dan luka bakar derajat dua pada paha yang menurut pola sifat luka sesuai dengan luka akibat sundutan rokok. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi-1 karena Terdakwa cemburu kepada Saksi mendapat kiriman pulsa juga adanya sms dari teman laki-laki Saksi yang akan main ke rumah dan mengajak Saksi-1 jalan-jalan.

14. Bahwa benar atas perbuatan Tedakwa tersebut, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III.

15. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan tidak diberhentikan dari dinas militer, Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus dal hal-hal yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur Barang Siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

/ Bahwa...

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serma Ang Rijanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 17 pada tahun 1998 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditugaskan di Mabesal dan pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kolinlamil Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Ang NRP 91609.
3. Bahwa benar dengan riwayat kepangkatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.
4. Bahwa benar selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Rijanto pangkat Serma Nrp. 91609 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di-maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 tetapi ternyata Saksi-1 tidak tidur melainkan sedang menemui dan ngobrol dengan teman laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 mengatakan sedang tidur sehingga Terdakwa menjadi jengkel dan emosi kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi makan dengan berboncengan sepeda motor.
2. Bahwa benar sesampainya di pinggir jalan Komplek Perumnas 3 Parung Panjang Bogor Jawa Barat dalam kondisi sepeda motor berjalan Terdakwa melepaskan helmnya lalu dipukulkan ke arah muka Saksi-1 yang sedang dibonceng sebanyak 1 (satu) kali namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi-1 kemudian tidak beberapa lama sepeda motor dihentikan dan terjadi lagi cekcok mulut lalu Terdakwa berusaha memukul Saksi-1 namun Saksi-1 dapat menghindar.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa menjalankan kembali sepeda motornya kemudian berhenti dan terjadi cekcok mulut lagi dan pada saat Saksi-1 duduk di jok sepeda motor dengan kondisi emosi Terdakwa telah menyundut 1 (satu) kali dengan rokok menyala ke arah paha Saksi-1 hingga rokoknya mati dan meremas keras paha Saksi dan pada saat mengantar pulang Saksi-1 Terdakwa mengatakan agar bersikap biasa saja supaya tidak dicurigai orang tua Saksi-1.
4. Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2013 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-1 di Halte Cempaka Mas untuk pulang bersama-sama ke Parung, setelah bertemu sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pulang bareng dengan menggunakan bus dan turun di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat.
5. Bahwa benar sebelum naik KRL menuju Parung di Stasiun Tanah Abang Terdakwa dan Saksi-1 sekira pukul 13.00 Wib singgah dulu di warung disekitar daerah Tanah Abang untuk makan dan pada saat makan Terdakwa mendengar nada bunyi HP Saksi-1, setelah dibaca dan ditanya Saksi-1 mengatakan pulsa diberi oleh saudaranya tetapi Terdakwa tidak percaya sehingga terjadi cekcok mulut kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bibir kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga berdarah dan pelipis kanan sebanyak 2 (dua).
6. Bahwa....
6. Bahwa benar setelah selesai makan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dengan berjalan kaki pergi menuju Stasiun Tanah Abang dan pada saat berada di toilet Stasiun Tanah Abang sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa memukul kembali Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bibir sebelah kanan 2 (dua) kali hingga berdarah, kepala bagian kanan 2 (dua) kali dan disikut dengan dengkul kaki Terdakwa mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali.
7. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Terdakwa pulang dari Stasiun Tanah Abang menuju Serpong menggunakan KRL dan selama perjalanan kembali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi mengenai dagu 1 (satu) kali dengan tangan mengepal dan menendang 1 (satu) kali mengenai bagian perut.
8. Bahwa benar setelah sampai di Stasiun Serpong sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa masih juga menendang Saksi-1 mengenai paha kanan kiri dan tulang kering serta lutut Terdakwa mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 mual dan pusing dan Terdakwa juga berpesan kepada Saksi bila orang tuanya bertanya dijawab habis kecopetan dan jatuh dari KRL.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan helm dan menyundut dengan rokoknya dilakukan dengan sengaja dan atas kemauan Terdakwa sendiri hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini karena terdorong rasa marah dan emosi, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri lagi.

10. Bahwa walaupun Terdakwa merasa telah dibohongi oleh Saksi-1, namun Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan memukul dan menyundut Saksi-1, karena perbuatan itu melanggar hak subyektif orang lain dan Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan yang membuat sakit atau luka atas diri orang lain dan apabila Terdakwa merasa dibohongi, terhadap dirinya maka seharusnya dibicarakan baik-baik apalagi Saksi-1 adalah pacar gelap/selingkuhannya Terdakwa dan tidak dengan cara mengadili sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, menusuk dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami pada lengan atas kiri sisi dalam 3 cm diatas lipit siku terdapat bengkak sewarna kulit berukuran 6 cm x 5 cm dan nyeri pada penekanan, pada paha kiri sisi depan 8 cm di atas lutut terdapat luka bakar derajat 1 bentuk bulat, bagian tengah bawah berwarna kelabu dikelilingi kulit yang berwarna merah ukuran luka 1 cm x 1 cm, dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada lengan akibat kekerasan tumpul dan luka bakar derajat dua pada paha yang menurut pola sifat luka sesuai dengan luka akibat sundutan rokok.

2. Bahwa benar rasa sakit dan luka yang dialami oleh Saksi-1 adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga "Menimbulkan sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan

/ meyakinkan...

meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini merasa jengkel dan emosi terhadap Saksi-1 yang selalu membohongi Terdakwa dengan mengatakan tidak ada hubungan apa-apa dengan lelaki lain padahal teman laki-laki Saksi-1 yang selalu sms dan mengajak jalan atau mengirim pulsa kepada Saksi-1 hanyalah sebatas teman biasa tetapi Terdakwa tidak terima dengan penjelasan Saksi-1 dan tetap saja Terdakwa memukul berurangkali, menendang dan menyundut rokok Saksi-1 (Sdri. Muthia Tyas Rhomadhita).
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yang memukul, menendang dan menyundut Saksi-1 menunjukkan Terdakwa memiliki sikap yang arogan dan semaunya sendiri tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku yang nota bene Saksi-1 merupakan pacar/selingkuhan Terdakwa yang seharusnya dijaui/dihindari karena Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan seorang anggota TNI apabila Terdakwa dapat menahan diri dan tidak terpancing emosi emosi seharusnya Terdakwa memberikan perlindungan kepada seorang wanita atau Terdakwa menjauhi Saksi-1 bukannya Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi Saksi-1 dan mencemarkan citra TNI khususnya kesatuan Kolinlamil dalam pandangan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dikumplin maupun dipidana.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.
3. Terdakwa tahun 2003 melaksanakan tugas Operasi di Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat arogan dan main hakim sendiri, tidak menghiraukan siapa yang dihadapi, yang seharusnya Terdakwa tidak berlaku kasar terhadap Saksi-1 yang menjadi pacar gelapnya.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat yang seharusnya mengayomi dan melindungi.
3. Terdakwa tidak menghayati 8 Wajib TNI khususnya menjunjung tinggi kehormatan wanita dan tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi Saksi-1 (Sdri. Muthia Tyas Rhomadhita).
5. Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota TNI-AD melakukan pemukulan terhadap seorang wanita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

/ Menimbang....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor: I/PKT/08/2013 tanggal 12 Agustus 2013, barang bukti ini erat kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka menurut Majelis perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RIJANTO, Serma Ang NRP. 91609 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor: I/PKT/08/2013 tanggal 12 Agustus 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771, sebagai Hakim Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, S.H., NRP 605153, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU CHK NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd
DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA I

Ttd
PRASTITI SISWAYANI, S.H.
MAYORCHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

Ttd
SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

PANITERA

Ttd
ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)